



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL

NOMOR 2/II.2.7/HK/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK LAYANAN DATA DAN INFORMASI
CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH (TIDAK BERBAYAR)

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan salah satunya adalah jenis layanan data dan informasi citra satelit penginderaan jauh (tidak berbayar) yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Data dan Informasi Citra Satelit Penginderaan Jauh (Tidak Berbayar);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 190/HK/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7254/I/KP/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya dan Pengangkatan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK LAYANAN DATA DAN INFORMASI CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH (TIDAK BERBAYAR).

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Data dan Informasi Citra Satelit Penginderaan Jauh (Tidak Berbayar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik untuk Layanan Data dan Informasi Citra Satelit Penginderaan Jauh (Tidak Berbayar) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Tim Layanan Data dan Informasi Citra Satelit Penginderaan Jauh.

KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik Layanan Data dan Informasi Citra Satelit Penginderaan Jauh (Tidak Berbayar) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menjadi tanggung jawab Kepala Pusat Data dan Informasi.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,



HENDRO SUBAGYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA
 DAN INFORMASI BADAN RISET DAN
 INOVASI NASIONAL
 NOMOR 2/II.2.7/HK/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 LAYANAN DATA DAN INFORMASI
 CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH
 (TIDAK BERBAYAR)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNTUK LAYANAN DATA DAN INFORMASI
 CITRA PENGINDERAAN JAUH (TIDAK BERBAYAR)**

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Layanan Data dan Informasi Citra Penginderaan Jauh (Tidak Berbayar)	Pengguna layanan yang berhak mendapatkan layanan ini adalah: 1. Kementerian/Lembaga 2. Instansi Pemerintah Daerah 3. Internal BRIN 4. TNI, POLRI 5. Institusi Pendidikan (Negeri dan Swasta yang berada di Indonesia)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Permintaan Data dan Informasi dari pejabat setingkat eselon II yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kepala Pusdatin). Substansi surat permohonan: a. Tujuan penggunaan data dan Informasi b. Jenis Data dan Informasi c. Periode Data dan Informasi d. <i>Area of Interest</i> (AOI) e. Narahubung (<i>Contact Person</i>) f. Proposal penelitian (Khusus Institusi Pendidikan) 2. Pengguna data dan Informasi harus menyetujui perjanjian penggunaan data dan Informasi yang harus ditandatangani pada saat serah terima data.

<p>2</p>	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	 <p>PROSES BISNIS LAYANAN CITRA SATELIT</p> <ol style="list-style-type: none">1. USER Surat masuk melalui email data@brin.go.id kepada Kapusdatin [User Eksternal] atau CHATBOX BRINITA [User Internal/+62 811-1064-6844]2. KAPUSDATIN Kapusdatin disposisi ke koordinator layanan lalu disampaikan ke tim layanan frontliner/manager area3. AREA MANAGER Manager area berkomunikasi dengan user, mengecek ketersediaan data, dan input database layanan https://inderaja-catalog.lapan.go.id/4. TIM PENGOLAH DATA Programming Data, Pengelahan Data dan Informasi, Copy Data5. AREA MANAGER Transfer via FTP/cloud atau Hardisk6. AREA MANAGER Serah terima data dengan user/pengguna & pengisian SKM online7. AREA MANAGER Update database layanan http://wiki-pustekdata.lapan.go.id/ <p>Penjelasan Alur Proses Bisnis Layanan Data dan Informasi Citra Penginderaan Jauh</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna (USER), adalah Pengguna External terdiri dari Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan Institusi Pendidikan (Negeri dan Swasta yang berada di Indonesia) melayangkan surat ke Kapusdatin melalui email data@brin.go.id, sedangkan Pengguna Internal (BRIN) melalui Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Intra BRIN dan/atau CHATBOX BRINITA di +62 811-1064-68442. Kepala Pusdatin selanjutnya akan mendisposisikan surat yang masuk kepada Koordinator Layanan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Tim Layanan frontliner/Area Manager yang terbagi menjadi 4 (empat) Area Manager (AM) yakni AM Kementerian/Lembaga dan TNI POLRI, AM Instansi Pemerintah Daerah, AM Internal BRIN, dan AM Institusi Pendidikan.3. Para Area Manager selanjutnya berkomunikasi dengan pengguna untuk mengecek ketersediaan data dan informasi yang diminta dengan melakukan pencarian di database layanan https://inderaja-catalog.lapan.go.id/.4. Tim Pengolah Data menerima ketersediaan data dan informasi pengguna dari Area Manager yang selanjutnya dilakukan proses migrasi dari Tempat Penyimpan Utama Data dan Informasi (<i>Main Storage</i>) ke Penyimpanan Sementara (<i>Buffer Storage</i>). Jika data citra tidak tersedia di <i>Main Storage</i> maka akan dilakukan perekaman langsung (<i>Programming Data</i>) di Stasiun Bumi.5. Proses selanjutnya setelah data dan
----------	---------------------------------------	---

		<p>informasi tersedia di <i>Buffer Storage</i> Tim Pengolah Data akan memindahkan data dan informasi ke dalam FTP/<i>Cloud</i> BRIN kemudian membuat <i>link download</i> dan/atau memindahkan ke <i>External Hardisk</i> milik pengguna.</p> <p>6. Area Manager menerima <i>link download</i> dan/atau <i>External Hardisk</i> dari Tim Pengolah Data, selanjutnya AM melakukan serah terima data dan informasi dengan pengguna, dimana pengguna menandatangani surat tanda terima sebagai bukti bahwa data dan informasi telah diserahkan. Kemudian pengguna mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik secara online di http://wiki-pustekdata.lapan.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat/</p> <p>7. Proses terakhir Area Manager mengupdate database layanan di http://wiki-pustekdata.lapan.go.id/pelayanan/ sebagai bukti bahwa Layanan Data dan Informasi Citra Penginderaan Jauh telah selesai dilayani.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (dimulai dari persyaratan sudah lengkap diterima oleh Area Manager)
4	Biaya/Tarif	Gratis/tidak membayar untuk permintaan data dari Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah Daerah, Internal BRIN, TNI POLRI, dan Institusi Pendidikan. Layanan selain kepada institusi tersebut di atas adalah membayar dan diatur lebih lanjut oleh Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
5	Produk Pelayanan	<p>1. Data Citra Satelit Penginderaan Jauh</p> <p>1.1. Resolusi rendah: Terra/AQUA: L1, L2; Himawari 8; NOAA; SNPP; JPSS; METOP</p> <p>1.2. Resolusi menengah: ALOS-AVNIR; SPOT-2/4; Landsat-5/7/8/9 (L1T, 1GT, 1G, Mosaik); Sentinel-2</p> <p>1.3. Resolusi Tinggi: ALOS-PRISM; SPOT-5 (L1A, Orthosys); SPOT-6/7 (Primary, Orthosys); dan Mosaik Data SPOT6/7.</p> <p>1.4. Resolusi Sangat Tinggi: Pleiades (Primary, Orthosys, Mosaik);</p>

		<p>Quickbird (Basic Level); Worldview-2/3 (Basic Level, Orthosys); dan Geoeye-1 (Basic Level, Orthosys).</p> <p>1.5. Data SAR (Syntetic aperture radar): TerraSAR-X/Tandem-X (Strip map, scan SAR, Wide scan SAR, Mosaik); Alos PALSAR; dan Sentinel 1</p> <p>2. Informasi Citra Satelit Penginderaan Jauh</p> <p>1.1. Informasi ZPPI (Zona Potensi Penangkapan Ikan)</p> <p>1.2. SPL dan klorofil</p> <p>1.3. Tumpahan Minyak</p> <p>1.4. Batimetri Laut Dangkal</p> <p>1.5. Budidaya Perikanan</p> <p>1.6. Rawan banjir dan kering lahan sawah</p> <p>1.7. Terumbu karang (substrat, terumbu karang, lamun)</p> <p>1.8. Hotspot</p> <p>3. Jasa Pengolahan Data Citra Satelit</p> <p>3.1. Cropping data Mosaik</p> <p>3.2. Layout Peta Citra Satelit</p> <p>4. Produk Layanan yang pengguna dapatkan untuk:</p> <p>a. Pengguna Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dapat meminta dan memperoleh semua Produk Layanan berupa Data dan Informasi Citra Penginderaan Jauh yang dimiliki Pusdatin BRIN.</p> <p>b. Pengguna Institusi Pendidikan tidak bisa memperoleh Data Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi. Jika Institusi Pendidikan memang memerlukan Data Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi untuk penelitian dapat mengajukan Pembimbing Penelitian ke Pusat Riset Penginderaan Jauh BRIN dan/atau sebagai lampiran surat dari Instansi Pemerintah Daerah setempat dimana penelitian dilakukan.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : Email : data@brin.go.id , pusdatin@brin.go.id Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : https://www.lapor.go.id/ Portal PPID : https://ppid.brin.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacture</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh;5. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2012 tentang Penyediaan, Permohonan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi;6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Komputer/Laptop 2. Komputer <i>server</i> dan <i>storage</i> 3. Jaringan Internet 4. Infrastruktur Data Center 5. <i>Browse</i> katalog <i>online</i> 6. Perangkat lunak 7. Ruang pelayanan 8. Ruang Laktasi 9. Ruang Pengaduan 10. Meja dan kursi kerja 11. Media pengiriman data secara <i>online</i> (<i>cloud storage</i>, ftp, email) 12. Printer dan <i>Scanner</i> 13. Survei elektronik berbasis web 14. ATK.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 Sarjana (rumpun ilmu murni, kebumian, maritim dan/atau teknologi informasi) dengan kemampuan mengolah data satelit penginderaan jauh dan dapat berkomunikasi baik dengan pengguna serta memiliki sertifikat pelatihan pelayanan prima untuk sebagian personelnnya; 2. Mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemahaman mengenai jenis data citra satelit b. Kemampuan dalam melakukan penelusuran data citra satelit c. Kemampuan dalam melakukan ekstraksi/ pengolahan data dan informasi 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengolahan data dan informasi, pengelolaan data, analisis data serta pelayanan publik terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga ahli bidang Perekayasa b. Tenaga ahli bidang Analisis Data Ilmiah c. Tenaga ahli bidang Pranata Komputer
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari 20 orang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Orang Pelaksana <i>Area Manager</i> 2. 5 Orang Pelaksana Pengolah Data 3. 7 Orang Pelaksana Pengolah Informasi 4. 4 Orang Pelaksana Pengelola Data dan Informasi

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka penanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat;2. data dan informasi sesuai dengan permintaan pemohon; dan3. data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data yang bersifat tertutup/informasi yang dikecualikan;2. Data yang disampaikan dalam layanan data termasuk dalam informasi yang bersifat terbuka atau terbatas;3. Sesuai dengan SOP;4. CCTV5. Alat Pemadam6. Data yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain;7. Identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemohon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) dan/atau sesuai kebutuhan oleh koordinator fungsi dan Kepala Pusdatin.2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL,



HENDRO SUBAGYO